



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 141/PP.07-BA/3525/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten
Gresik Provinsi Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Surjo Agung Nugroho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN IV
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2025

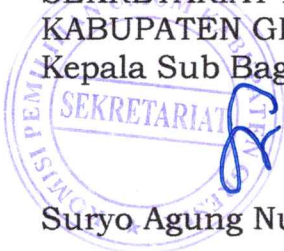
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	DUKUN	26	25.342	25.409	50.751
2	BALONGPANGGANG	25	21.579	22.045	43.624
3	PANCENG	14	20.371	20.745	41.116
4	BENJENG	23	25.376	25.735	51.111
5	DUDUKSAMPEYAN	23	18.744	19.079	37.823
6	WRINGINANOM	16	27.953	28.075	56.028
7	UJUNGPANGKAH	13	19.866	19.743	39.609
8	KEDAMEAN	15	24.588	24.727	49.315
9	SIDAYU	21	16.477	16.602	33.079
10	MANYAR	23	44.811	44.948	89.759
11	CERME	25	31.965	31.838	63.803
12	BUNGAH	22	25.954	25.584	51.538
13	MENGANTI	22	50.987	51.002	101.989
14	KEBOMAS	21	41.818	43.265	85.083
15	DRIYOREJO	16	40.549	41.714	82.263
16	GRESIK	21	28.983	30.172	59.155
17	SANGKAPURA	17	20.428	20.182	40.610
18	TAMBAK	13	11.435	11.856	23.291
TOTAL		356	497.226	502.721	999.947

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suryo Agung Nugroho